

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai literasi keuangan syariah pada masyarakat Desa Pematang Benteng Hilir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Literasi keuangan syariah masyarakat Desa Pematang Benteng Hilir menunjukkan adanya disparitas atau kesenjangan yang sangat tinggi dan belum merata. Gambaran pemahaman masyarakat tersebut terbagi ke dalam empat tingkatan. Kelompok sangat paham (*well literate*) diwakili oleh tokoh agama yang menguasai konsep riba, gharar, maisir, serta berbagai akad dalam perbankan syariah. Kelompok cukup paham (*sufficient literate*) terdiri atas aparatur desa yang memahami konsep dasar keuangan syariah, tetapi belum optimal dalam penerapannya. Kelompok kurang paham (*less literate*) berasal dari kalangan terdidik yang mengenal istilah-istilah syariah, tetapi masih memiliki sikap skeptis terhadap praktik lembaga keuangan syariah. Adapun kelompok tidak paham (*not literate*) merupakan masyarakat awam yang belum mengetahui perbedaan antara sistem keuangan syariah dan sistem keuangan konvensional. Secara umum, tingginya religiusitas masyarakat agraris di desa ini belum mampu bertransformasi dari sekadar kesalehan ritual menjadi pemahaman

keuangan syariah yang fungsional.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi literasi keuangan syariah masyarakat terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi jenjang pendidikan formal, usia, pengalaman masa lalu yang berkaitan dengan pembiayaan, serta kedalaman religiusitas individu. Sementara itu, faktor eksternal yang sangat berpengaruh adalah minimnya ruang edukasi dan sosialisasi mengenai muamalah kontemporer di majelis taklim desa yang selama ini lebih berfokus pada pembahasan ibadah harian. Selain itu, pendekatan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah masih terbatas dan cenderung menggunakan istilah-istilah berbahasa Arab yang sulit dipahami oleh masyarakat. Rendahnya literasi juga dipengaruhi oleh kuatnya ketergantungan ekonomi masyarakat desa terhadap sistem perbankan konvensional secara struktural, seperti dalam penyaluran dana desa dan pembiayaan usaha. Berbagai kondisi tersebut menjadi faktor penting yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah.
3. Pandangan, pengalaman, dan kesulitan masyarakat dalam menggunakan lembaga keuangan syariah masih didominasi oleh hambatan psikologis dan struktural. Masyarakat memiliki persepsi bahwa bank syariah pada dasarnya tidak berbeda dengan bank konvensional karena mekanisme bagi hasil dinilai kurang transparan dan dianggap menyerupai sistem bunga. Dalam praktiknya, masyarakat agraris yang pendapatannya bergantung pada siklus panen sering kali memilih langkah yang lebih pragmatis dengan

memanfaatkan layanan bank konvensional atau bahkan rentenir untuk memenuhi kebutuhan mendesak ketika menghadapi kondisi darurat. Adapun kesulitan utama yang dihadapi masyarakat meliputi keterbatasan akses fisik berupa jauhnya jarak antara desa dan kantor cabang bank syariah yang berada di Kota Amuntai, kondisi infrastruktur jalan yang kurang memadai, ketiadaan mesin ATM syariah, belum tersedianya agen Laku Pandai di desa, serta keterbatasan jaringan internet. Akibatnya, tujuan pemeliharaan dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* belum dapat diwujudkan secara optimal di Desa Pematang Benteng Hilir.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah pada masyarakat Desa Pematang Benteng Hilir, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1. Bagi Lembaga Keuangan Syariah dan Perbankan Syariah

Lembaga keuangan syariah disarankan untuk mengembangkan strategi sosialisasi dan edukasi yang lebih komunikatif dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Istilah-istilah teknis dalam bahasa Arab perlu dijelaskan secara kontekstual agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami produk dan layanan keuangan syariah. Selain itu, transparansi

mengenai mekanisme dan simulasi perhitungan bagi hasil perlu diperluas dan diperjelas guna membangun kepercayaan masyarakat serta mengurangi persepsi bahwa sistem perbankan syariah tidak berbeda dengan perbankan konvensional.

Di samping itu, lembaga keuangan syariah perlu memperluas akses layanan melalui pengembangan jaringan Agen Laku Pandai atau layanan keuangan tanpa kantor, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap kantor cabang maupun fasilitas ATM. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah juga disarankan untuk mengembangkan produk pembiayaan yang lebih adaptif terhadap karakteristik ekonomi masyarakat agraris, misalnya melalui skema pembayaran yang disesuaikan dengan siklus panen. Dengan demikian, kebutuhan pembiayaan masyarakat dapat terpenuhi secara lebih fleksibel dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Bagi Pemerintah Desa Pematang Benteng Hilir

Pemerintah desa diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui pengembangan unit usaha berbasis syariah, seperti koperasi syariah atau lembaga keuangan mikro syariah. Keberadaan lembaga tersebut dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan yang mudah dijangkau oleh masyarakat desa.

Selain itu, pemerintah desa perlu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga keuangan syariah,

akademisi, maupun praktisi ekonomi syariah untuk menyelenggarakan kegiatan edukasi dan pelatihan literasi keuangan syariah secara berkelanjutan bagi masyarakat.

3. Bagi Tokoh Agama dan Pengurus Majelis Taklim

Tokoh agama dan pengurus majelis taklim diharapkan dapat memperluas cakupan materi dakwah dengan tidak hanya berfokus pada aspek ibadah ritual, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai fiqh muamalah kontemporer yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Materi mengenai riba, gharar, maisir, serta berbagai akad dalam keuangan syariah perlu disampaikan secara sederhana, kontekstual, dan sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat setempat. Dengan demikian, majelis taklim dapat berfungsi sebagai sarana edukasi keuangan syariah yang efektif bagi masyarakat.

4. Bagi Masyarakat Desa Pematang Benteng Hilir

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk mencari dan mempelajari informasi mengenai produk, layanan, dan prinsip-prinsip keuangan syariah dari sumber yang terpercaya. Sikap terbuka terhadap perkembangan layanan keuangan syariah, termasuk layanan keuangan digital berbasis syariah, perlu terus dikembangkan agar masyarakat memiliki alternatif yang lebih luas dalam memenuhi kebutuhan keuangannya.

Selain itu, masyarakat, khususnya petani, disarankan untuk menerapkan perencanaan dan pengelolaan keuangan rumah tangga yang lebih baik guna mengantisipasi ketidakpastian pendapatan akibat perubahan musim dan siklus panen. Perencanaan keuangan yang baik diharapkan dapat mengurangi

ketergantungan pada sumber pembiayaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi cakupan wilayah maupun pendekatan penelitian yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pemahaman literasi keuangan syariah masyarakat pedesaan.

Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengkaji hubungan antara pemahaman literasi keuangan syariah dengan kondisi kesejahteraan masyarakat, perilaku keuangan, maupun cakupan penggunaan produk dan layanan keuangan syariah. Penelitian mengenai efektivitas program edukasi keuangan syariah juga penting dilakukan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.